

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan teknologi sangat berkembang pesat sehingga informasi dapat dinikmati dengan mudah dan berdampak pada efisiensi kegiatan manusia. Hal tersebut menjadi komoditas yang membawa kemajuan bagi aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Perkembangan teknologi menyebabkan berkembangnya inovasi dalam aspek ekonomi. Inovasi tersebut yang kini telah terjadi adalah jual-beli melalui daring, pembayaran non-tunai, dan masih banyak lagi. Inovasi tersebut harus diatur regulasinya agar kemajuan ekonomi tersebut dapat dikontrol sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Di masa ini, investasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh masyarakat.¹ Hal ini dikarenakan semenjak pandemi Covid-19 perekonomian menjadi sulit, sehingga investasi sebagai sarana untuk menangani masalah tersebut. Oleh sebab itu masyarakat berbondong-bondong untuk menyisihkan sebagian harta dinginnya untuk investasi.

Terdapat berbagai jenis investasi yang dapat dilakukan di Indonesia. Salah satu jenis investasi yang marak diperbincangkan oleh Masyarakat adalah Investasi melalui mata uang kripto (*cryptocurrency*). Uang kripto adalah mata uang virtual yang memiliki kode rahasia berfungsi untuk melindungi dan menjaga mata uang

¹ Rini Sulistyowati, “Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, No.1 Vol.3 ,2012, Hal.29

digital tersebut.² Uang Kripto menjadi aset digital sehingga Mata uang kripto tidak seperti mata uang konvensional dimana penggunaannya dilakukan untuk pembayaran virtual. Oleh sebab itu mata uang digital ini tidak dikontrol oleh otoritas yang berwenang sehingga mata uang tersebut dikontrol dan dikelola oleh pengguna mata uang kripto melalui internet.³

Transaksi mata uang kripto tidak menggunakan perantara sehingga pembayaran dilakukan antara Pengirim dan Penerima secara langsung⁴. Oleh sebab itu seluruh transaksi telah tercatat secara terpusat dalam sistem yang menggunakan platform Blockchain agar memiliki keamanan yang optimal.⁵

Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti uang konvensional.⁶ Namun pembayaran yang dapat dilakukan secara sah di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) yang menjelaskan mengenai ketentuan pidana apabila tidak menggunakan mata uang rupiah ketika bertransaksi. Sehingga mata uang kripto hanya dapat digunakan sebagai aset atau komoditi yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka.

Cryptocurrency terdapat berbagai jenis mata uang. Pada awal kemunculannya dimulai dari mata uang kripto *Bitcoin* (BTC) dan *Ethereum*

² Muhammad Idris, "Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI", <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri?page=all>, diakses pada 24 Februari 2022

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Alexander Sugiharto and Muhammad Yusuf Musa, *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia*, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi INDONESIA LEGAL STUDY FOR CRYPTO ASSET AND BLOCKCHAIN, Jakarta, 2020. h.2

⁶ *Ibid*

(ETH).⁷ Seiring berlangsungnya waktu terdapat berbagai mata uang seperti *Dogecoin* (DOGE), *Global Social Chain* (GSC), *Eminer* (EM) dan masih banyak lagi. Setiap aset tersebut memiliki nilai yang berbeda beda berdasarkan pengaruh pasar. Investasi dalam kripto dilakukan dengan cara membeli Aset Kripto ketika harga rendah dan menjualnya ketika harga tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh prinsip ekonomi dimana apabila terdapat banyak permintaan maka harga aset tersebut akan naik dan sebaliknya.

Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Cryptocurrency banyak dipilih sebagai sarana investasi bagi masyarakat karena pengaruh internet. Hal tersebut dapat dilihat pada media sosial terdapat banyak *Influencer* seperti Elon Musk yang membahas tentang kripto sehingga mempengaruhi masyarakat untuk berinvestasi melalui *cryptocurrency*. Terdapat beberapa *Influencer* seperti Angel Lelga, Anang Hermansyah, Luna Maya, Syahrini, serta Wirda Mansyur yang menjual mata uang kriptonya sendiri dan mengajak masyarakat untuk berinvestasi dengan mata uang kripto tersebut.⁸

Praktik-praktik tersebut berbahaya bagi Investor Pemula yang melakukan investasi hanya karena takut ketinggalan tren. Masih banyak Investor pemula yang masih awam tentang *cryptocurrency* dan belum memahami cara kerja

⁷ *Ibid.* h.49

⁸ Arini Nuranisa, “ 6 Artis Tanah Air yang Luncurkan Token Kripto, Terbaru Angel Lelga”, <https://hot.liputan6.com/read/4902611/6-artis-tanah-air-yang-luncurkan-token-kripto-terbaru-angel-lelga> , diakses pada 11 Maret 2022

investasi melalui *cryptocurrency* sehingga tak jarang mengalami kerugian. Salah satu penyebab kerugian yang dialami oleh para investor adalah praktik *Rug pull* yang dilakukan oleh Pedagang Aset Kripto.

Rug pull adalah tindakan dalam investasi *cryptocurrency* dimana Pengembang Aset Kripto meninggalkan proyek yang mereka buat setelah mengumpulkan dana dari para investor.⁹ Pengembang Aset Kripto merancang sebuah proyek yang menjanjikan sehingga menarik banyak Investor.¹⁰ Saat permintaan menjadi tinggi dan harga aset telah mencapai target Pengembang Aset Kripto melakukan penjualan secara serentak dan dalam jumlah yang banyak untuk menghancurkan harga aset tersebut sehingga nilai aset yang dimiliki oleh Investor menjadi tidak berharga.¹¹ Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Investor karena mereka kehilangan aset yang telah diinvestasikan. Pengembang Aset Kripto biasanya menggunakan topik yang sedang ramai dibicarakan agar menarik perhatian calon Investor kripto.¹² Hal ini menargetkan Investor awam yang membeli Aset Kripto karena tren semata tanpa mencari tahu lebih dalam tentang aset tersebut.¹³

Kasus *Rug pull* yang telah terjadi adalah *Token Squid Game* (SQUID) pada akhir Oktober 2021.¹⁴ Koin kripto ini dibuat berdasarkan Serial Netflix

⁹ Ari Budi Santosa, “*Rug pull* dalam dunia Crypto dan cara menghindarinya”, <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-rug-pull> , diakses pada 24 Februari 2022

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ The Washington Post, “‘Squid Game’-inspired *cryptocurrency* that soared by 23 million percent now worthless after apparent scam”, <https://www.washingtonpost.com/world/2021/11/02/squid-game-crypto-rug-pull/> , diakses pada 1 Juni 2022

bernama *Squid Game* yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas.¹⁵ Hal tersebut menarik perhatian bagi Investor kripto untuk membeli aset tersebut meskipun aset tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan serial *Squid Game*.¹⁶ Sejak pertama kali diberitakan harga koin SQUID meningkat drastis hingga bernilai US\$ 2.861,80. Namun kenaikan tersebut diikuti dengan penurunan drastis hingga bernilai US\$ 0.003. Investor mengalami kerugian yang sangat besar karena aset yang diinvestasikan menjadi tidak berharga.¹⁷

Aturan mengenai *cryptocurrency* di Indonesia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019, Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019, Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020, Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020, dan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 hanya mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pasar fisik kripto serta Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Dengan terbatasnya regulasi yang mengatur tentang *cryptocurrency* termasuk regulasi yang mengatur tentang aspek pidana pada praktik *Rug pull* masih belum jelas, sehingga Penegak Hukum mengalami kesulitan dalam menentukan pasal untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku praktik *Rug pull*. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Investor di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menganalisis aspek pidana terhadap praktik *Rug pull* yang dilakukan oleh Pengembang Aset Kripto.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Tindak pidana dalam praktik *Rug pull* yang dilakukan oleh Pengembang Aset Kripto;
2. Pertanggungjawaban pidana Pelaku praktik *Rug pull* yang berimplikasi tindak pidana.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana dalam praktik *Rug pull* yang dilakukan oleh Pengembang Aset Kripto.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Pelaku praktik *Rug pull* yang berimplikasi tindak pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca terkait tindak pidana dalam praktik *Rug pull* yang dilakukan oleh Pengembang Aset Kripto.
- b. Untuk memberikan pengetahuan hukum kepada praktisi hukum utamanya polisi, jaksa, dan hakim mengenai bagaimana penegakan hukum atas tindakan *Rug pull* yang dilakukan oleh Pengembang Aset Kripto.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul sehingga menghasilkan suatu preskripsi yang dapat diterapkan dalam isu hukum tersebut¹⁸. Penelitian ini akan berfokus pada tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku dalam praktik *Rug pull* yang dilakukan oleh Pengembang Aset Kripto.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin hukum.¹⁹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji landasan hukum utama dalam penegakan hukum tindakan *Rug pull* dalam *cryptocurrency*.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Peraturan Perundang-undangan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2019. h.83

¹⁹ *Ibid*, h. 178

yang ada di Indonesia dikaitkan dengan tindakan *Rug pull* dalam *cryptocurrency*.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Penulisan ini akan digunakan dua sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Penelitian ini akan menggunakan beberapa bahan hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

²⁰ *Ibid*, h. 181

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925.);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementrian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
14. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492)
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);
16. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka;
17. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;

18. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto;
19. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku teks hukum, tulisan-tulisan hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin-doktrin sarjana hukum, skripsi, tesis, disertasi dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*) atas sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, doktrin-doktrin sarjana hukum dan bahan hukum sekunder serta menggunakan metode wawancara sebagai pendukung atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini.

1.5.5. Analisis Dasar Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis yakni metode dengan memperhatikan fakta-fakta yang

berkaitan dengan rumusan masalah, selanjutnya melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum berkaitan dengan rumusan masalah, dan dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, dilakukan analisis terhadap masing-masing rumusan masalah yang ada.

Penelitian deskriptif analitis digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk melakukan penafsiran atas aspek pidana yang masih kabur dari tindakan *Rug pull* yang dilakukan oleh Pengembang Aset Kripto untuk menemukan dasar hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku tindakan *Rug pull* pada Aset Kripto tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang dari penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di dalamnya terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA DALAM PRAKTIK *RUG PULL* YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMBANG ASET KRIPTO

Bab ini berisikan pembahasan mengenai Aspek Pidana dalam Praktik *Rug pull* yang dilakukan oleh Pengembang Aset Kripto. Di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang membahas terkait penjelasan lebih lanjut terkait *cryptocurrency* dan bagaimana unsur-unsur pada praktik *Rug pull* dikaitkan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pada akhir bab ini akan menjadi jawaban pada rumusan masalah pertama.

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRAKTIK *RUG PULL* YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA.

Bab ini berisikan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana Pelaku praktik *Rug pull* yang berimplikasi tindak pidana. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai subjek hukum pelaku praktik *Rug pull*, konsep pertanggungjawaban pidana serta bagaimana penegakan hukum praktik *Rug pull* di Indonesia. Pada akhir bab ini akan menjadi jawaban pada rumusan masalah kedua.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas rumusan masalah 1 (satu) dan 2 (dua) yang telah dibahas dalam bab II dan III serta terdapat saran dari penulis atas permasalahan yang dibahas.